



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

KAMIRI tempat lahir di Atakka, tanggal 12 Juli 1970, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wirasuasta, alamat di Maccope RT/RW 001/001 Desa Kebo Kec. Mariorilau Kab. Soppeng;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 27 November 2019 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Wns, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Persamaan Nama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Maccope, RT/RW 001/001, Kel/Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kab. Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik 7312011207700001 Kartu Keluarga Nomor : 7312010508100690 tercatat atas nama KAMIRI lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970;
2. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang terdaftar pada kantor Catatan Sipil Watansoppeng Nomor : 62/IST/CS-SP/I/1989 tertanggal 22 Oktober 2019 tercatat atas nama KAMIRI Lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970 anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri JIDE dan Ibu NADE ;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftar sebagai calon Haji dan telah melakukan setoran awal berdasarkan Bukti Setoran Awal BPIH tanggal 30 September 2009 tercatat atas nama **KAMIRUDDIN lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970;**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2019/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Pemohon terdapat perbedaan penulisan Nama sehingga pemohon ingin menyesuaikan berdasarkan Akte kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat beda identitas (persamaan nama) pemohon nomor 282/DMU/XI/2019 tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama **KAMIRI Lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970** yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor : 62/IST/CS-SP/I/1989 tertanggal 22 Oktober 2019 serta nama **KAMIRUDDIN lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970** yang tercatat dalam Bukti setoran Awal BPIH tertanggal 30 September 2009 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Maccope, RT/RW 001/001, Kel/Ds Mariorialu, Kecamatan Marioriwawa, Kab. Soppeng ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kementerian Agama Watansoppeng untuk mencatat persamaan nama pemohon tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

A T A U

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Pendudu NIK 7312011207700001 atas nama KAMIRI;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga No. 7312010508100690 tanggal 04-11-2019 atas nama Kepala Keluarga KAMIRI;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2019/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 62/IST/CS-SP/I/1989 atas nama KAMIRI;
4. Bukti P-4 : fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300110063 tanggal 30 September 2009;
5. Bukti P-5 : fotocopy Surat Keterangan Nomor 282/DMU/XI/2019 tanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mariorilau;
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Identitas WNI Nomor : 473/DUKCAPIL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURHADI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lompulle RT/RW 001/001 Kel/Ds Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
- Bahwa adapun maksud permohonan Pemohon karena terdapat perbedaan data/identitas pada dokumen-dokumen Pemohon untuk penerbitan paspor jamaah haji;
- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis nama KAMIRI, lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970, sedangkan pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertulis nama KAMIRUDDIN lahir di di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970;
- Bahwa nama KAMIRI dan KAMIRUDDIN adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk pengurusan kelengkapan dokumen haji Pemohon yang akan berangkat haji;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan identitas Pemohon tersebut;

2. Saksi ARIANTI, S.Pd;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lompulle RT/RW 001/001 Kel/Ds Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2019/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud permohonan Pemohon karena terdapat perbedaan data/identitas pada dokumen-dokumen Pemohon untuk penerbitan paspor jamaah haji;
- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis nama KAMIRI, lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970, sedangkan pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertulis nama KAMIRUDDIN lahir di di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970;
- Bahwa nama KAMIRI dan KAMIRUDDIN adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk pengurusan kelengkapan dokumen haji Pemohon yang akan berangkat haji;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan persamaan nama atas nama KAMIRI dan KAMIRUDDIN karena adanya perbedaan identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2019/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi NURHADI dan saksi ARIANTI., S.S.Pdi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng begitu pula dengan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Watansoppeng, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di di Lompulle RT/RW 001/001 Kel/Ds Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara Sume dan Sumarni adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon bernama KAMIRI lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970, dan nama KAMIRUDDIN di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Tanda Bukti Setoran Awal BPIH milik Pemohon tercatat atas nama KAMIRUDDIN di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2019/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tampak terdapat perbedaan penulisan nama pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Marioriwawo menjelaskan pada pokoknya penduduk yang bersangkutan adalah KAMIRI dan KAMIRUDDIN adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa identitas Pemohon Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran tertulis nama KAMIRI lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970, sedangkan pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tertulis nama KAMIRUDDIN lahir lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970, adalah orang yang sama yaitu Pemohon, dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk pengurusan kelengkapan dokumen haji Pemohon yang akan berangkat haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa orang yang bernama KAMIRI yang tercatat dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon KAMIRI lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970 sedangkan tercatat dalam Bukti Setoran Awal BPIH adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran dengan yang tercatat pada Bukti Setoran Awal BPIH Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa nama yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon adalah Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka pengurusan dokumen haji Pemohon pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa nama KAMIRUDDIN lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970 telah tercatat dalam Bukti Setoran Awal BPIH tanggal 30 September 2009 milik Pemohon. Oleh karena itu untuk menghindari permasalahan di kemudian hari khususnya dalam pengurusan haji bagi Pemohon, maka Kementerian Agama Kabupaten Soppeng sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan haji di Kabupaten Soppeng perlu melakukan perbaikan pencatatan identitas Pemohon dalam dokumen haji Pemohon sesuai dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2019/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama KAMIRI lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970 dan nama KAMIRUDDIN lahir di Atakka pada tanggal 12 Juli 1970 adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kementerian Agama Watansoppeng untuk mencatat persamaan nama tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp301.000,00 (*Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 oleh FITRIANA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh H. SULAEMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

H. SULAEMAN, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2019/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 125.000,00
- PNBP Relas : Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00 +

J u m l a h : Rp 301.000,00

(Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)